

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa status badan hukum dari First Travel setelah mendapatkan sanksi dari Kementerian Agama dalam pencabutan izin usahanya, yang mana izin usaha dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dicabut izinnya dikarenakan First Travel telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelanggaran tersebut berupa tindakan yang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi. Maka dari itu, status badan hukum first travel pasca pencabutan oleh kementerian agama status badan hukumnya tetap ada sebelum dibubarkan, namun izin usaha dari badan hukum tersebut sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah..
2. Pertanggungjawaban hukum dalam aspek hukum perdata bahwa seharusnya kasus ini dapat diajukan dengan gugatan perdata atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pengelola First Travel terhadap jamaah umroh

adalah dengan melakukan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita oleh jamaah umroh (kerugian materil maupun imateril).

3. Perlindungan hukum bagi calon Jamaah Umroh dilihat dari Aspek Perlindungan Konsumen. Dalam bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan dan dituangkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, hak para calon jamaah umroh yang dilanggar oleh First Travel yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, namun kenyataanya para calon jamaah umroh tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai jadwal pemberangkatan para calon jamaah umroh, sehingga menimbulkan suatu kerugian yang diderita para calon jamaah umroh. Akibat dari kerugian tersebut, para jamaah seharusnya berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada konsumen atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pengelola penyelenggara perjalanan umroh (First Travel) harus menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha tersebut.
4. Kementerian agama berwenang dalam memberikan izin operasional dan mencabut izin operasional dalam bidang usaha keagamaan, dan kementerian agama juga berwenang dalam memberikan sanksi administratif kepada pelaku bidang usaha keagamaan seperti kasus PT First Anugerah Karya Wisata yang diberikan sanksi administasi berupa pencabutan izin operasionalnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 huruf a. dengan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

5. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk menghentikan adanya penghimpunan dana masyarakat atau penghimpunan dana dari para calon jamaah umrah, jika hal ini dikaitkan dengan adanya penghimpunan dana dari masyarakat atau dari para calon jamaah umrah yang dilakukan oleh pihak pengelola PT First Travel dengan bermoduskan promo paket umroh yang dikeluarkan oleh pihak First Travel. Maka OJK mempunyai kewenangan untuk menghentikan Penghimpunan dana yang bermoduskan promo. Namun, Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan Promo yang dilakukan oleh PT First Travel. Karena dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih atau menggunakan jasa Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan lebih waspada pada penawaran harga paket-paket umroh yang murah, serta lebih teliti kembali dalam pemilihan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh agar tidak merugikan diri sendiri.
2. Kementerian agama sebaiknya lebih selektif lagi memberikan izin usaha dalam bidang jasa atau memberikan izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang lebih memperhatikan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, dan seharusnya kementerian agama bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (PTSP) terkait untuk mensinkronkan data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang ada di Kementerian Agama. Serta seharusnya jika perizinan tetap di bawah Direktorat Ibadah Haji dan Umroh, Kementerian agama harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib (PKSW) pajak sebelum pelaksanaan pelayanan diproses.
3. Pemerintah seharusnya lebih konsentrasi atau fokus pada pengawasan bukan hanya pada perizinan, karena dengan hal ini bisa meningkatkan kepercayaan dan kewaspadaan masyarakat.